

## IMPLEMENTASI PENGATURAN PERNIKAHAN ANTAR PEGAWAI PT PLN (PERSERO) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 (Studi Kasus di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya)

<sup>1</sup> Yuzon Sutrirubiyanto Nova

<sup>1</sup> Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

<sup>1</sup> ysnova@gmail.com

### ABSTRAK

Perkawinan yang sejatinya merupakan hak asasi yang siapapun tidak boleh mengganggu gugat bahkan termasuk oleh pihak keluarga, oleh pihak masyarakat termasuk negara. Namun, aturan yang berjalan di PT PLN (Persero) sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 yang diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB) bahwa "Dalam hal terjadi perkawinan antar pegawai di PT PLN (Persero), maka salah satu diantara pegawai tersebut diberhentikan sebagai pegawai PT PLN (Persero). Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan psikologi hukum. Data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari informan dan narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) telah melaksanakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1538.P/DIR/2018, yang didalamnya membuka peluang bagi pegawai PLN untuk melakukan perkawinan sesama pegawai PLN dengan diberikan syarat wajib melaporkan perkawinannya kepada divisi/bidang yang menangani SDM, dengan menyerahkan salinan akta perkawinan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dilaksanakannya perkawinan, kemudian pegawai setelah melakukan perkawinan tidak diperkenankan untuk memegang posisi jabatan pada Unit Induk/Divisi yang sama, maka dari itu salah satu dari suami atau istri harus menjalani mutasi. Namun, masih adanya hambatan dalam pelaksanaan aturan tersebut yang dapat dibuktikan dengan adanya aturan pada Peraturan Direksi PLN yang dilanggar oleh pelaksana regulasi di lingkungan PT PLN (Persero) itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa PT PLN (Persero) belum sepenuhnya menjalankan sistem hukum internalnya dengan sempurna.

**Kata Kunci:** Pernikahan; Hak Asasi; Pegawai PLN.

### ABSTRACT

*Marriage, which is actually a human right, cannot be interfered with, even by the family, by the community, including the state. However, the rules that were running at PT PLN (Persero) prior to the issuance of the Constitutional Court's decision Number 13/PUU-XV/2017 which was regulated in the Collective Labor Agreement (PKB) that "In the event of a marriage between employees at PT PLN (Persero), one of the one of the employees was dismissed as an employee of PT PLN (Persero). To answer the problems in this study, the researchers used research methods with the type of empirical legal research. This study uses a legal sociology approach, legal psychology approach. The data used are primary data derived from field data obtained from informants and resource persons. The results of this study indicate that PT PLN (Persero) has carried out a follow-up to the decision of the Constitutional Court, namely by issuing the Regulation of the Directors of PT PLN (Persero) Number 1538.P/DIR/2018, which opens opportunities for PLN employees to marry fellow employees. PLN is given the condition that it is obliged to report the marriage to the division/field that handles HR, by submitting a copy of the marriage certificate within a period of no later than 30 (thirty) calendar days from the date of the marriage, then the employee after the marriage is not allowed to hold a position in the same Parent Unit/Division, therefore one of the husband or wife must undergo a mutation. However, there are still obstacles in the implementation of these rules which can be proven by the rules in the PLN Board of Directors Regulations that have been violated by the implementing regulations within PT PLN (Persero) itself, so it can be said that PT PLN (Persero) has not fully implemented its internal legal system perfectly.*

**Keywords:** Marriage; Human Rights; PLN Employees.

## PENDAHULUAN

Aturan yang berjalan di PT PLN (Persero) sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 yang diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB) bahwa "Dalam hal terjadi perkawinan antar pegawai di PT PLN (Persero), maka salah satu diantara pegawai tersebut diberhentikan sebagai pegawai PT PLN (Persero).<sup>1</sup> Aturan tersebut sebagai bentuk pengejawantahan dari peraturan yang terdapat dalam Pasal 153 Ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang perihal pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha, salah satunya pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh mempunyai ikatan pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa:<sup>3</sup> "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>4</sup> Kemudian Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan pelarangan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah orang yang memiliki garis keturunan keatas, kebawah, menyamping atau hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan Ibu/Bapak tiri, juga terhadap saudara sesusuan, dengan anak dari paman maupun bibi, serta yang oleh agamanya dilarang untuk menikah.<sup>5</sup>

Maka, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dimana terdapat disparitas antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya di dalam hirarki peraturan perundang-undangan dan dalam implementasinya setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Sifat final tersebut yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum untuk mengubahnya<sup>6</sup>.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengaturan Pernikahan Antar Pegawai PT PLN (Persero) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 (Studi Kasus Di PT PLN

---

<sup>1</sup> Perjanjian Kerja Bersama PT PLN (Persero) dengan Serikat Pekerjaan PLN (SP PLN) addendum kedua, Pasal 70 Ayat (1)

<sup>2</sup> Rizky P. P Karo Karo, Ellora Sukardi, Sri Purnama, *Op.cit*, hlm. 23

<sup>3</sup> Rabiatul Adawiyah Hasibuan, *Op.cit*, hlm. 30.

<sup>4</sup> Mardalena Hanifah, Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Soumatera Law Review*, Vol. 2 No. 2 (2019), hlm. 297-308.

<sup>5</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI - Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), hlm. 46

<sup>6</sup> Ni'matul Huda, Negara Hukum, *Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 15, dalam Prehantoro, PERSPEKTIF DAN KARAKTERISTIK YURIDIS KONSEPSI KEWARGANEGARAAN INDONESIA. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No.1, hlm. 1-14.

(Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam menerapkan aturan pernikahan antar pegawai di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan jenis penelitian hukum empiris.<sup>7</sup> Penelitian hukum empiris ini oleh Wignjosoebroto diistilahkan dengan penelitian hukum non-doktrinal, disebut demikian karena kajian-kajiannya bersifat *apposteriori*, artinya ide dan teori datangnya belakangan, sedangkan fakta dan data dapat tertampak lebih dahulu. Dengan demikian strategi pemikirannya berkenaan dengan hal yang bersifat induksi. Ide hanya bersifat induksi. Ide hanya hipotesis, harus ditunjang dengan pembuktian data agar bisa terangkat sebagai tesis.<sup>8</sup> Sementara menurut Marzuki penelitian hukum empiris disebut dengan istilah sosio legal (*socio legal research*) karena penelitian ini hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal ini, hukum dipandang dari segi luarnya saja.<sup>9</sup> Menurut Wignjosoebroto, penelitian non-doktrinal adalah penelitian hukum yang hanya akan berbincang tentang hukum (Undang-Undang) sebagai preskripsi-preskripsi yang terekam sebagai *dead letters law*, tapi juga sebagai kekuatan sosial-politik yang terstruktur di dalam organisasi penegakannya berikut proses-prosesnya ditengah konteks sosio-kulturnya. Ini adalah studi-studi dengan penelitian tentang *text in context*.<sup>10</sup> Hasil dari penelitian non-doktrinal ini bukan berupa hal yang bersifat imperativa (bersifat formal), namun dapat menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial.<sup>11</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Pengaturan Pernikahan Antar Pegawai PT PLN (Persero) Unit Induk Distrubusi Jakarta Raya

Selanjutnya implementasi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1538.P/DIR/2018 Tentang Perkawinan Antar Pegawai tanggal 27 Juli 2018 yang

---

<sup>7</sup>Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), dalam Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Jakarta: Deepublish, 2021), hlm. 61-62

<sup>8</sup> Soetandjo Wignosoebroto, Penelitian Sosial Berobjek Hukum, *Digest Epistema*, Vol 3 (2013), hlm. 9., dalam Bachtiar, *Ibid.*, hlm. 9

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 57., dalam Bachtiar, *Ibid.*, hlm. 61

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 61

<sup>11</sup> Soetandjo Wignjosoebroto, Metode Penelitian Sosial/Nondoktrinal Untuk Mengkaji Hukum dan Konsepnya Sebagai Realitas Sosial, *Digest Epistema*, Vol 3, (2013), hlm. 13, dalam Bachtiar, *Op.Cit.*, hlm. 62

mulai diberlakukan pada tanggal 14 Desember 2017.<sup>12</sup> Peraturan Direksi tersebut sebagai tindak lanjut pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat sehingga terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.<sup>13</sup> Sifat final dan mengikat tersebut tidak hanya berlaku bagi pihak yang bersengketa namun berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia (asas *erga omnes*).<sup>14</sup> Dengan tunduk pada sifat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka PT PLN (Persero) mengeluarkan Peraturan Direksi Nomor 1538.P/DIR/2018.<sup>15</sup> Bukti yang menguatkan bahwa Peraturan Direksi tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 dapat diketahui dengan dicantumkannya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 pada konsideran Peraturan Direksi yang dimaksud sehingga jelas menunjukkan bahwa PLN telah melaksanakan dan mengimplementasikan sistem hukum sebagaimana hirarki peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

### **Hambatan Dalam Menerapkan Aturan Pernikahan Antar Pegawai PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya secara *De Facto* dalam penerapan Peraturan Direksi Nomor 1538.P/DIR/2017 masih terdapat hal-hal yang perlu di kritik. Dalam hal ini Management PLN sebagai pelaksana regulasi di lingkungan PT PLN (Persero) masih menjalankan hal-hal yang sebetulnya bertentangan dengan Peraturan Direksi yang dimaksud, atau dapat dikatakan aturan tersebut tidak dijalankan sepenuhnya sebagaimana dengan isi dari Peraturan Direksi Nomor 1538.P/DIR/2018 dan hanya menjalankan sebagian isinya saja dan menolak sebagian yang lain. Seperti pada pengaturan yang tercantum dalam Peraturan Direksi Nomor 1538.P/DIR/2018 Pada Pasal 4 yang mengatur mengenai mutasi akibat perkawinan antar pegawai, didalamnya mengatur:

- (1) Pegawai yang memiliki ikatan perkawinan antar pegawai tidak dapat dimutasi dalam satu Unit Induk/Divisi.
- (2) Pegawai yang melakukan perkawinan antar pegawai sebelum ketentuan ini diberlakukan dan masih berada dalam satu Unit Induk/Divisi, tidak diwajibkan untuk dilakukan mutasi terkait ketentuan ini.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) yang dimutasi setelah ketentuan ini diberlakukan, tidak dapat ditempatkan dalam satu Unit Induk/Divisi.

---

<sup>12</sup> Muhammad Ali, wawancara dengan peneliti, Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Jakarta, 22 November 2021

<sup>13</sup> Abdul Rahman Maulana Siregar, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 5, No. 5 (2018), hlm. 100-108.

<sup>14</sup> Asas *Erga Omnes* yaitu bahwa setiap Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku bukan hanya bagi para pihak yang berperkara melainkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dalam Abdul Rahman, *Op.Cit.*, hlm. 53

<sup>15</sup> Muhammad Ali, wawancara dengan peneliti, Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Jakarta, 22 November 2021

<sup>16</sup> PT PLN (Persero), Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Tentang Perkawinan Antar Pegawai, Peraturan Direksi Nomor 1538.P/DIR/2018, Konsideran huruf a

- (4) Pegawai jalur kompetensi pelaksana dan/atau pegawai yang penerimaan dan pengangkatannya oleh Pimpinan Unit Induk/Divisi dapat dimutasi antar Unit Induk/Divisi tanpa menunggu masa kerja setelah 15 Tahun atau setelah berada di level kompetensi sistem.

Dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) diatas mengatur bagi pegawai yang melakukan perkawinan antar pegawai sebelum ketentuan ini diberlakukan yaitu pada tanggal 14 Desember 2017, namun suami istri pegawai tersebut masih berada dalam Unit Induk/Divisi yang sama, maka kepadanya tidak diwajibkan untuk dilakukan mutasi sebagaimana pengaturan yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Direksi Nomor 1538.P/DIR/2017.<sup>17</sup> Tapi kenyataannya yang terjadi di lapangan bahwa PT PLN (Persero) telah melakukan mutasi kepada pegawai yang melakukan perkawinan antar pegawai sebelum diberlakukannya Peraturan Direksi tersebut.<sup>18</sup> Seperti yang dialami oleh Murwendah Gunarwati yang merupakan pegawai PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kramat Jati yang telah melangsungkan pernikahannya dengan Indra Masri Setiawan seorang pegawai PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pondok Gede. Jauh sebelum adanya peraturan ini berlaku, pasangan tersebut menikah pada tanggal 03 Agustus 1997.<sup>19</sup> Namun, dalam kenyataannya Murwendah Gunarwati harus menjalani mutasi keluar Unit Induk/Divisi yang berbeda dengan Indra Masri Setiawan, maka dari itu sejak bulan Februari 2021 Murwendah Gunarwati telah bekerja di PT PLN (Persero) Unit Induk Jawa Barat, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Depok, Unit Layanan Pelanggan Bojong Gede.<sup>20</sup>

Dengan contoh kasus yang peneliti dapatkan saat melakukan pengambilan data melalui diskusi dan wawancara, dengan begitu peneliti dapat menyimpulkan sebagaimana yang peneliti sampaikan sebelumnya bahwa kejadian diatas menandakan bahwa PLN tidak sepenuhnya melaksanakan aturan yang terdapat dalam Peraturan Direksi tersebut.

## **Pembahasan**

Sebelum memaparkan analisis yang peneliti lakukan, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan melalui diskusi dan wawancara kepada beberapa partisipan baik itu wawancara secara langsung, maupun wawancara dengan memanfaatkan media aplikasi WhatsApp. Data tersebut peneliti tuangkan dalam bentuk tabulasi sehingga mempermudah bagi siapapun yang akan membacanya, hasil penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> PT PLN (Persero), Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Tentang Perkawinan Antar Pegawai, Peraturan Direksi Nomor 1538.P/DIR/2018, Ketentuan Penutup

<sup>18</sup> Sepfridayanti Kholiyah, wawancara dengan peneliti, via aplikasi WhatsApp, Jakarta, 11 Februari 2022.

<sup>19</sup> Murwendah Gunarwati dan Indra Masri Setiawan, wawancara dengan peneliti, via aplikasi WhatsApp, Jakarta, 14 Februari 2022.

<sup>20</sup> Murwendah Gunarwati dan Indra Masri Setiawan, wawancara dengan peneliti, via aplikasi WhatsApp, Jakarta, 14 Februari 2022.

Tabel 1. Rekap Sampling Penerapan Pengaturan Perkawinan

No	Pasangan	Tanggal Menikah	Peraturan yang Berlaku	Keterangan
1	Muhamad Rhizki Utomo & Brahmanikanya Marsa	13 September 2015	SK 025.K/DIR/2011	Kepada Brahmanikanya Marsa telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai pegawai PLN. <sup>21</sup>
2	Muhammad Septiana & Hasti Suharni	29 April 2017	SK 025.K/DIR/2011	Muhammad telah mengundurkan diri sebagai pegawai PLN Septiana. <sup>22</sup>
3	Sepfridayanti Kholiyah & Adhi Rizal Firdaus	4 Desember 2009	PD 1538.P/DIR/2018	Adhi Rizal Firdaus telah menjalani mutasi dan saat ini bekerja di PT Icon Plus selaku anak perusahaan PLN. <sup>23</sup>
4	Ruslan Gani & Nurazizah	11 Juni 2013	PD 1538.P/DIR/2018	Ruslan Gani & Nurazizah tidak terdampak karena sebelumnya keduanya telah berbeda Unit Induk. <sup>24</sup>
5	Maruli Tua Sinaga & Putri Elizabeth Sipahutar	20 Desember 2020	PD 1538.P/DIR/2018	Putri Elizabeth Sipahutar telah menjalani mutasi dan saat ini bekerja di PT Pelayaran Bahtera Adhiguna selaku anak perusahaan PLN. <sup>25</sup>
6	Tias Novika Haryanti & Muhamad Irham Nur Azizan	6 Agustus 2019	PD 1538.P/DIR/2018	Muhamad Irham Nur Azizan telah menjalani mutasi dan saat ini bekerja di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Beban Jakarta dan Banten, Unit Pelaksana Transmisi Cawang. <sup>26</sup>
7	Dwi Aji Prasetyo & Putu Ayu Sekar Intan	23 Juni 2013	PD 1538.P/DIR/2018	Dwi Aji Prasetyo telah menjalani mutasi dan saat ini bekerja di PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi. <sup>27</sup>
8	Murwendah Gunarwati & Indra Masri Setiawan	03 Agustus 1997	PD 1538.P/DIR/2018	Murwendah Gunarwati telah menjalani mutasi dan saat ini bekerja di PT PLN (Persero) UID Jawa Barat, UP3 Depok, ULP Bojong Gede. <sup>28</sup>

<sup>21</sup> Muhamad Rhizki Utomo, wawancara dengan peneliti, via aplikasi WhatsApp, Jakarta, 14 Februari 2022,

<sup>22</sup> Muhammad Septiana, wawancara dengan peneliti, via aplikasi WhatsApp, Jakarta, 14 Februari 2022.

<sup>23</sup> Sepfridayanti Kholiyah, wawancara dengan peneliti, via aplikasi WhatsApp, Jakarta, 11 Februari 2022.

<sup>24</sup> Nurazizah, wawancara dengan peneliti, via aplikasi WhatsApp, Jakarta, 14 Februari 2022.

<sup>25</sup> Maruli Tua Sinaga dan Putri Elizabeth Sipahutar, wawancara dengan peneliti, via aplikasi WhatsApp, Jakarta, 14 Februari 2022.

<sup>26</sup> Irham Nur Azizan dan Tias Novika Haryanti, wawancara dengan peneliti, via aplikasi WhatsApp, Jakarta, 14 Februari 2022.

<sup>27</sup> Dwi Aji Prasetyo, wawancara dengan peneliti, via aplikasi WhatsApp, Jakarta, 14 Februari 2022

<sup>28</sup> Murwendah Gunarwati dan Indra Masri Setiawan, wawancara dengan peneliti, via aplikasi WhatsApp, Jakarta, 14 Februari 2022.

No	Pasangan	Tanggal Menikah	Peraturan yang Berlaku	Keterangan
9	Yusnila & Erwanto	13 Februari 1998	PD 1538.P/DIR/2018	Yusnila telah menjalani mutasi dan saat ini bekerja di PT PLN (Persero) UID Jawa Barat, UP3 Bogor, ULP Cibinong. <sup>29</sup>
10	Dwi Putri Resmiati & Ahmad Malik Fahad	22 September 2019	PD 1538.P/DIR/2018	Dwi Putri Resmiati & Ahmad Malik Fahad tidak terdampak karena sebelumnya telah berbeda Unit Induk. <sup>30</sup>
11	ZA & LF	03 Agustus 2019	PD 1538.P/DIR/2018	LF telah menjalani mutasi dan saat ini bekerja di PT Haleyora Power selaku anak perusahaan PLN. <sup>31</sup>
12	Ni Made Ratih Hendraswari & I Komang Ari Sastrawan	12 Juli 2019	PD 1538.P/DIR/2018	Ni Made Ratih Hendraswari & I Komang Ari Sastrawan tidak terdampak karena sebelumnya telah berbeda Unit Induk. <sup>32</sup>
13	Dewa Ayu Made Mugi Purwitasari & I Kadek Agus Setiawan	14 Juli 2021	PD 1538.P/DIR/2018	Dewa Ayu Mugi Purwitasari & I Kadek Agus Setiawan tidak terdampak karena sebelumnya telah berbeda Unit Induk. <sup>33</sup>
14	Fajryan Rizki Pratama & Rana Pramesti	23 Oktober 2021	PD 1538.P/DIR/2018	Fajryan Rizki Pratama & Rana Pramesti <b>belum</b> terdampak karena masih dalam proses antrian mutasi. <sup>34</sup>
15	Andini Indah Fajarwati & Kerry Kadri	11 Desember 2021	PD 1538.P/DIR/2018	Andini Indah Fajarwati & Kerry Kadri <b>belum</b> terdampak karena masih dalam proses antrian mutasi. <sup>35</sup>
16	Tyas Dani Setianingrum & Prahara Lukito Effendi	12 September 2021	PD 1538.P/DIR/2018	Tyas Dani Setianingrum & Prahara Lukito Effendi tidak terdampak karena sebelumnya telah berbeda Unit Induk. <sup>36</sup>

<sup>29</sup> Yusnila dan Eryanto, wawancara dengan peneliti, via aplikasi WhatsApp, Jakarta, 14 Februari 2022.

<sup>30</sup> Dwi Putri Resmiati, wawancara dengan peneliti, Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Cengkareng, Jakarta, 14 Februari 2022.

<sup>31</sup> ZA, wawancara dengan peneliti, via aplikasi WhatsApp, Jakarta, 14 Februari 2022.

<sup>32</sup> I Komang Ari Sastrawan, wawancara dengan peneliti, via aplikasi WhatsApp, Jakarta, 14 Februari 2022.

<sup>33</sup> Ni Mugi Purwitasari, wawancara dengan peneliti, Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Cengkareng, Jakarta, 07 Februari 2022.

<sup>34</sup> Fajryan Rizki Pratama & Rana Pramesti, wawancara dengan peneliti, Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Cengkareng, Jakarta, 07 Februari 2022.

<sup>35</sup> Andini Indah Fajarwati, wawancara dengan peneliti, via aplikasi WhatsApp, Jakarta, 14 Februari 2022.

<sup>36</sup> Tyas Dani Setianingrum, wawancara dengan peneliti, via aplikasi WhatsApp, Jakarta, 14 Februari 2022.

No	Pasangan	Tanggal Menikah	Peraturan yang Berlaku	Keterangan
17	Reni Meiza Karimah & Supriyadi	27 Juni 2021	PD 1538.P/DIR/2018	Reni Meiza Karimah & Supriyadi <b>belum</b> terdampak karena masih dalam proses antrian mutasi. <sup>37</sup>

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa masih adanya ketimpangan penerapan aturan yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) terhadap aturan yang telah dibuatnya sendiri khususnya dalam Peraturan Direksi Nomor 0158.P/DIR/2018. Dari tabel 4.1 Rekap Sampling Penerapan Pengaturan Perkawinan diatas dapat dilihat data pegawai PLN yang melangsungkan perkawinannya sebelum Peraturan Direksi Nomor 0158.P/DIR/2018 diberlakukan, masih harus menjalani mutasi dengan dipindahtugaskan dari unit induk/divisi yang sama dengan pasangannya. Kemudian pegawai yang melangsungkan perkawinannya saat masih berlakunya Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 025.K/DIR/2011, kepadanya dikenakan syarat untuk mengundurkan diri seperti yang dilakukan oleh Muhammad Septiana. Dan dilakukannya pemutusan hubungan kerja bagi pegawai yang tidak membuat Surat pengunduran diri saat melakukan pelaporan pernikahan, seperti yang dialami oleh Brahmanikanya Marsa.

Selanjutnya peneliti menyajikan analisis dari peneliti terhadap hasil penelitian yang dilakukan dengan mengaitkan substansi permasalahan dengan teori-teori yang peneliti sajikan sebelumnya pada BAB I, sehingga dengan begitu pembaca dapat mengetahui hubungan-hubungan antara permasalahan dengan teori-teori yang ada. Kaitannya Implementasi pengaturan mengenai perkawinan antar pegawai PT PLN dengan teori-teori yang disajikan, diantaranya yaitu:

1. Hubungannya teori sistem hukum sebagai *Grand Theory* dengan substansi permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumo, menurutnya bahwa hukum itu bukanlah sekedar penjumlahan dari kumpulan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Namun, yang lebih penting karena hubungannya yang sistemis dengan peraturan hukum lain sehingga hukum mempunyai interaksi antara satu dengan yang lain dan bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dari kesatuan tersebut. Maka dari itu, dengan diimplementasikannya hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 oleh PT PLN (Persero) yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Direksi Nomor 1538.P/DIR/2018 tentang Perkawinan Antar Pegawai menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) telah menjalankan sistem hukum. Dengan begitu PLN telah melaksanakan hubungan hukum yang sistemis dengan peraturan hukum lain yaitu dengan tunduk terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final,

<sup>37</sup> Reni Meiza Karimah, wawancara dengan peneliti, Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Cengkareng, Jakarta, 15 Februari 2022.



mengikat dan berkekuatan hukum tetap serta tidak ada upaya hukum lain untuk menentangnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum dalam lingkungan PLN mempunyai interaksi antara satu dengan yang lain dan peraturan tersebut bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan.

2. Selanjutnya hubungan teori hak asasi manusia sebagai *Middle Theory* dengan substansi permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teori hak asasi manusia menurut John Locke, menurutnya bahwa tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia jika hak asasinya dikurangi bahkan direnggut tanpa persetujuan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Direksi Nomor 1538.P/DIR/2018 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) telah memberikan perlindungan terhadap salah satu hak asasi manusia. Bentuk perlindungan hak asasi manusia tersebut yaitu dengan tidak mengurangi atau merenggut hak manusia untuk melakukan perkawinan bahkan dengan sesama pegawai dalam satu perusahaan yang sama, yang mana hak tersebut dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa bahkan merupakan salah satu bentuk ibadah.
3. Kemudian, hubungan teori efektifitas hukum sebagai *Applied Theory* dengan substansi permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto karena menurutnya agar tercipta efektifitas hukum membutuhkan sinergi antar bidang-bidang yang terkait dengan hukum secara hirarki. Maka, dengan ditindaklanjutinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 oleh PLN dengan dikeluarkannya Peraturan Direksi Nomor 1538.P/DIR/2018 menunjukkan bahwa PLN telah pula menjalankan suatu perbuatan yang dapat dinilai sebagai pelaksanaan hukum dalam keseharian (*Das Sein*). Dengan kata lain hukum di PLN berlaku secara efektif karena dijalankan dengan penuh tanggung jawab terutama terhadap peraturan turunan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara hierarki setingkat dengan Undang-Undang yang harus dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk PT PLN (Persero).

Sedangkan hubungannya teori-teori yang disajikan dengan hal-hal yang menghambat dalam menerapkan aturan pernikahan antar pegawai dengan teori-teori yang disajikan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hubungan teori sistem hukum sebagai *Grand Theory* terhadap hambatan-hambatan dalam penerapan aturan pernikahan antar pegawai di PLN, dalam hal ini peneliti menggunakan teori sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yang menurutnya bahwa hukum itu bukanlah sekedar penjumlahan dari kumpulan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Namun yang lebih penting karena hubungannya yang sistemis dengan peraturan hukum lain, sehingga hukum mempunyai interaksi antara satu dengan yang lain dan bekerja secara bersama-sama

untuk mencapai tujuan dari kesatuan tersebut. Maka dari itu, dengan hanya sebagian saja aturan dalam Peraturan Direksi Nomor 1538.P/DIR/2017 tentang Perkawinan Antar Pegawai yang dilaksanakan oleh PLN sebagai pelaksana regulasi, dimana Peraturan Direksi tersebut sebagai tindak lanjut yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017. Menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) tidak menjalankan sistem hukum internalnya dengan sempurna seutuhnya. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa PLN belum melaksanakan hubungan hukum yang sistemis antara aturan yang telah dibuat sendiri oleh PLN dengan implementasinya dilapangan. Padahal Pasal 2 Peraturan Direksi Nomor 1538.P/DIR/2018 mengatur maksud dikeluarkannya peraturan tersebut yaitu sebagai pedoman dalam menerapkan aturan perkawinan antar pegawai di lingkungan PLN. Selain itu tujuan dari Peraturan Direksi yang dimaksud adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*). Salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam tugas kedinasan pegawai, serta menjaga dan meningkatkan keadaan kondusif di lingkungan PLN. Hal itu dikarenakan bahwa prinsip *Good Governance* yang termuat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara diantaranya yaitu:<sup>38</sup>

- (1) Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan & keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- (2) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- (3) Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- (4) Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- (5) Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>38</sup> Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011, Pasal 3

Dengan tidak sepenuhnya PLN menjalankan Peraturan Direksi yang telah dibuat sendiri menunjukkan bahwa PLN tidak menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana tujuan dari Peraturan Direksi itu sendiri, yaitu prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*) sebagaimana telah disebutkan diatas diharuskan adanya kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Namun, PLN tidak melaksanakan aturan yang telah diatur sendiri melalui Peraturan Direksi.

2. Hubungan teori hak asasi manusia sebagai *Middle Theory* terhadap hambatan-hambatan dalam penerapan aturan pernikahan antar pegawai di PLN, dalam hal ini peneliti menggunakan teori hak asasi manusia menurut John Locke yang menurutnya bahwa tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia jika hak asasinya dikurangi bahkan direnggut tanpa persetujuan. Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Direksi Nomor 1538.P/DIR/2018 mengatur bahwa melakukan mutasi keluar Unit Induk/Divisi terhadap pegawai yang melakukan perkawinan antar pegawai sebelum Peraturan Direksi berlaku tidak merupakan kewajiban perseroan, maka apabila tetap dijalankannya mutasi keluar dari Unit Induk/Divisi yang sama terhadap pasangan pegawai yang menikah sebelum diberlakukannya Peraturan Direksi tersebut diberlakukan, maka dapat dikatakan bahwa PLN telah merenggut dan mengurangi hak pegawai yang sebenarnya telah diberikan sendiri oleh PLN kepada pegawai dalam Peraturan Direksi.<sup>39</sup>
3. Sedangkan hubungan teori efektivitas hukum sebagai *Applied Theory* terhadap hambatan-hambatan dalam penerapan aturan pernikahan antar pegawai di PLN, dalam hal ini peneliti menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menurutnya bahwa agar tercipta efektivitas hukum membutuhkan sinergi antar bidang-bidang yang terkait dengan hukum secara hirarki. Maka, dengan hanya sebagian aturan saja yang diterapkan dan dilaksanakan oleh PLN menunjukkan bahwa PLN telah menjalankan suatu perbuatan dalam menjalankan organisasi di PLN (*Das Sein*) yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat sendiri oleh PLN (*Das Sollen*). Dengan kata lain efektivitas hukum belum terlaksana secara maksimal karena PLN belum sepenuhnya melakukan sinergi dalam menjalankan aturan yang telah dibuat sendiri oleh PLN.

## KESIMPULAN

Implementasi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam hal pengaturan pernikahan antar pegawai sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 adalah dengan mengeluarkan Peraturan Direksi Nomor 1538.P/DIR/2018. Peraturan Direksi tersebut membuka peluang bagi pegawai PLN

---

<sup>39</sup> PT PLN (Persero), Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Tentang Perkawinan Antar Pegawai, Peraturan Direksi Nomor 1538.P/DIR/2018, Pasal 4 Ayat (2)

untuk melakukan perkawinan antar pegawai dengan wajib melaporkan salinan akta perkawinan menggunakan format yang telah ditentukan dalam Peraturan Direksi kepada divisi/bidang yang menangani sumber daya manusia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dilaksanakannya perkawinan. Selain itu tidak diperkenankan untuk memegang posisi jabatan pada Unit Induk/Divisi yang sama, sehingga salah satu suami/istri harus menjalani mutasi dan berpindah pada Unit Induk/Divisi yang berbeda dengan pasangannya.

Hambatan yang ditemukan dalam penelitian terhadap penerapan aturan mengenai perkawinan antar pegawai PT PLN (Persero) adalah berupa hambatan sosiologis dimana PT PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara diberikan amanah untuk menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang salah satu prinsipnya yaitu pertanggungjawaban (*responsibility*) untuk menjalankan prinsip korporasi yang sehat, sehingga perlu dilakukan harmonisasi antara kepentingan pribadi dan kepentingan perseroan, maka atas dasar itu penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi hambatan dalam penerapan Peraturan Direksi Nomor 1538.P/DIR/2018 karena PT PLN (Persero) masih menganggap perlu dilakukannya mutasi bagi salah satu dari pasangan suami atau istri pegawai dengan tujuan untuk menghindari konflik kepentingan serta meningkatkan produktifitas pegawai sehingga dapat tercipta kondisi perseroan yang kondusif.

## **SARAN**

Dari kesimpulan yang disampaikan diatas terhadap hasil penilitian mengenai implementasi pengaturan pernikahan antar pegawai PT PLN (Persero) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 dapat disampaikan beberapa saran sebagai bahan perbaikan dan perkembangan ilmu hukum dalam bidang ketatanegaraan khususnya mengenai penerapan sistem hukum dan efektivitas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai berikut:

1. Mengenai hal-hal yang berhubungan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang bersifat final dan mengikat, maka saran yang dapat diberikan dari peneliti kepada regulator di perusahaan untuk dapat melaksanakan setiap norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kepada para regulator perusahaan untuk lebih bijak dalam membuat pertimbangan suatu peraturan perusahaan, untuk tidak menjadikan hal-hal yang berupa anggapan maupun hal-hal yang tidak mendasar sebagai materi muatan, maupun isi dari peraturan perusahaan, terlebih lagi hal-hal yang kaitannya dengan hubungan antar individu yang sebenarnya sulit untuk dipastikan kebenarannya. Sehingga peraturan perusahaan yang dibuat lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan multi tafsir sehingga berpotensi menimbulkan polemik dalam lingkungan perusahaan.

2. Mengenai hal-hal yang menjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan. Kepada regulator perusahaan agar lebih memperhatikan kaidah-kaidah serta melaksanakan norma-norma pada peraturan internalnya yang berdasarkan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Selain itu regulator perusahaan agar lebih berkomitmen dalam menjalankan peraturan internalnya yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan roda organisasi dan proses bisnis perusahaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adjat Daradjat Kartawijaya, *Hubungan Industrial, Pendekatan Komprehensif – Inter Disiplin, Teori, Kebijakan Praktik*, CV Alfabeta, Bandung, 2018.
- Ahmad, Fence M. Wantu dan Novendri M. Nggilu, *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2020.
- Akmal, *Hak Asasi Manusia (Teori dan Praktik)*, UNPress, Padang, 2015.
- Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, Guepedia Publisher, Bogor, 2020.
- Azhar, *Sistem Hukum Indonesia*, Unsri Press, Palembang, 2018.
- Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Jakarta, 2021.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013.
- C. F. Strong, dalam A. Himmawan Utomo, *Konstitusi dalam Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Chandra Parbawati, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 2019.
- Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2018. Cetakan ke-II
- E. Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, CV Keni Media, Bandung, 2016, Cetakan Kedua.
- Elidar Sari, *Ilmu Negara*, BieNaEdukasi, Jakarta, 2015.
- F. Budi Kardiman, *Demokrasi Deliberatif*, Kanisius, Yogyakarta, 2009.
- Faisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, Jakarta, 2015.
- Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, REVIVA CENDEKIA Gorontalo, 2015.
- Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2019.

- Herman dan Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2012, Cetakan Pertama.
- Himmawan Utomo, *Konstitusi dalam Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018.
- Indra Perwira, Mei Susanto dan M. Adnan Yazar, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Pusat Studi Kebijakan Negara, Bandung, 2019.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Isharyanto, *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi (Kajian Efek Perubahan Undang-Undang Dasar Dalam Penyelenggaraan Negara)*, Pustaka Hanif, Surakarta, 2016.
- Ismail Hasani, "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia", Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2013.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, UNIMAL Press, Banda Aceh, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.
- Khairul Fakmi, dkk., *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru, Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Pusaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2013).
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bening Pustaka, Yogyakarta, 2020, Cetakan Kedua.
- KPK, *Pengelolaan Konflik Kepentingan*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan KPK, Jakarta, 2016.
- Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2018.
- M. Rezky Pahlawan, Asip Suyadi dan Wahib, *Hukum Tata Negara*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, 2020.
- M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Keberkahan Menikah*, Penerbit Pustaka Marwa, Jakarta, 2010, Cetakan I
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2011.
- Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, YASMI - Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, Tangerang Selatan, 2018)

- Muh. Affan R. Tojeng, *Buku Panduan Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan di Perguruan Tinggi*, Transparency Internasional Indonesia dengan Yayasan Tifa, Jakarta, 2017.
- Muhammad Akbal dan Abdul Rauf. *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik*, Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Padmo Wahono, *Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- Pusat Studi Kebijakan Negara, *Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, Pusat Studi Kebijakan Negara, Bandung, 2016.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Cetakan Kedua Belas.
- Rahmanuddin Tomalilli, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019.
- Rudy, *Konstitusisme Indonesia: Buku I Dasar dan Teori*, Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU), Lampung, 2013.
- Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Cetakan Kedelapan.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Mitra Wacana Media, Bogor, 2020, Edisi Pertama.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Lyberty, Yogyakarta, 1986, Cetakan Pertama.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Taufiqurrohman, *Negara Konstitusional Bukan Sekedar Memiliki Konstitusi*, Biro Rekrutment, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Jakarta, 2021.
- TIM AHLI dan M. Fajrul Falaakh, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga*, 2013.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.

Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020.  
Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, 2019.

### Penelitian/Jurnal

- Abdul Hadi, "Fenomena Menikah Dengan Teman Sekantor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materi Pasal 153 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 5, Nomor 1, 2018.
- Abdul Rahman Maulana Siregar, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *Jurnal Hukum Responsif*, Volume 5, Nomor 5, Maret, 2018.
- Abdul Rahman Maulana Siregar, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *Jurnal Hukum Responsif*, Volume 5, Nomor 5, 2018.
- Abu Bakar Khazali, "Kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i", *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Volume 18, Nomor 1, September, 2018.
- Adam Ramadani, "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN SAH YANG MENDAPATKAN PENYANGKALAN OLEH AYAHNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN NOMOR 23 TAHUN 2002", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Padjajaran.
- Adelia Fernanda Lawani, "HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA", *Lex Administratum*, Volume 9, Nomor 2, Maret, 2021.
- Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Muslim Heritage*, Volume 2, Nomor 1, Agustus, 2017.
- Ahmad Maskur, "Analisis Masalah al-Mursalah terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume 19, Nomor 2, Desember, 2016.
- Ahmad Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM", *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, Volume 11, Nomor 1, Januari s.d Juni, 2020.
- Alexander Stanislaus Juridistia Waraney Toar Harryandi, Stanislaus Demokrasi Sandyawan, dan Yonathan Wiryajaya Wilion, "Penguatan Hak Tersangka Dalam Mengajukan Permohonan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Dalam RKUHAP Sebagai Optimalisasi Perlindungan Anti-SLAPP di Indonesia", *Mimbar Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Agustus, 2021.
- Ana Fauzia, dan Fathul Hamdani, "Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah" *Indonesia Berdaya*, Volume 2, Nomor 2, 2021.



- Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat *Positive Legislature* Ditinjau dari Progresivitas Hukum dan Teori Pemisahan Kekuasaan", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Volume 54, Nomor 2, 2020.
- Asri Nur Kholis Sofiah dan Ajid Hakim, "Sejarah PLTA Lamajan Pangalengan Sebagai Situs Peninggalan Belanda di Kabupaten Bandung Tahun 1925", *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, Volume 4, Nomor 1, 2020.
- Asri Nur Kholis Sofiah dan Ajid Hakim, Sejarah PLTA Lamajan Pangalengan Sebagai Situs Peninggalan Belanda di Kabupaten Bandung Tahun 1925, *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, Volume 4, Nomor 1, 2020.
- Budi Mulyana, "Materi 7: Hukum Tata Negara (*Constitutional Law*)", 2020.
- Christiani Junita Umboh, "PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA", *Lex Administratum*, Volume 8, Nomor 1, 2020.
- Daniel Nicolas Gimon, "PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN BENTUK PERLINDUGAN HAK KONSTITUSI", *Lex Administratum*, Volume 6, Nomor 4, September s.d Desember, 2019.
- Dewi Haryanti, "Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori *Stufenbau*", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2015.
- Diki Saputra, Fira Kumala, dan Yoga Firmansyah, "ALASAN DILAKUKANNYA 4 KALI AMANDEMEN UUD 1945 TUJUAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN", *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, Volume 1, Nomor 1, 2021.
- Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Volume 11, Nomor 1, 2015.
- Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Volume 11, Nomor 1, 2015.
- Fernando Sitompul, "BATASAN PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM", 2018.
- Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan", *Arena Hukum*, Volume 10, Nomor 2, April, 2017.
- Franqois Steward Rawung, "Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara Indonesia", *Lex Administratum*, Volume 8, Nomor 3, September, 2020.
- M. Syamsudin, "Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politica", *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, Volume 9, Nomor 1, Januari s.d Juni, 2018.
- Marcus Priyo Gunarto, "Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perdadan Retribusi", *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

- Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Soumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 24, Nomor 4, Oktober, 2017.
- Muhammad Reza Winata dan Intan Permata Putri "Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Hak Membentuk Keluarga", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 4, 2019.
- Muslimah Hayati, "Analisis Yuridis Pro Kontra Pendapat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Ultra Petita", *WASAKA HUKUM*, Volume 7, Nomor 1, Februari, 2019.
- Nahda Alya Rachyanti dan Muh Saleh Ridwan, "Penghapusan Larangan Pernikahan Satu Kantor" *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- Olivia Sitanggang, "Analisis Yuridis Pembatalan Hak Untuk Melakukan Perkawinan Antara Sesama Pekerja Dalam Satu Perusahaan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017)", *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Volume 20, Nomor 1, September, 2020.
- PT PLN (Persero), *Company Profile PT PLN (Persero)*
- Rabiatul Adawiyah Hasibuan, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Theses IAIN Padangsidimpuan*, 2018.
- Ridwan Arifin dan Lilis Eka Lestari, "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Volume 5, Nomor 2, Agustus, 2019.
- Rizky P. P. Karo Karo, Ellora Sukardi, dan Sri Purnama, "PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DALAM SATU PERUSAHAAN UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017", *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, Volume 3, Nomor 1, Juni, 2019.
- SAFIRA NURUL FATHIA, "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.
- Septina Lia Triastuti, "PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI: PEMBATALAN LARANGAN PERNIKAHAN PEGAWAI SATU ATAP", *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 4, 2018.
- Tengku Erwinsyahbana, "Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2012.
- Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10, Nomor 3, 2010.

- Winda Wijayanti dan Alboin Pasaribu, "Konstitusionalitas Perkawinan Antar-Pegawai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 3, Agustus, 2020.
- Zaid Habibie Asnar, "Pengaruh Tata Ruang Kantor Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di PKP2A III LAN Samarinda", *Jurnal Universitas Mulawarman*, Volume 1, Nomor 4, Maret, 2017.
- Zaka Firma Aditya dan Muhammad Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (*Reconstruction of the Hierarchy of Legislation in Indonesia*)", *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Volume 9, Nomor 1, Juni, 2018.
- Zulfi Imran, "Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Responsif*, Volume 7, Nomor 7, Mei, 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Mahkamah Konstitusi, Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017, Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.
- Perjanjian Kerja Bersama PT PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja PLN (SP PLN) addendum kedua.
- PT PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT PLN (Persero), Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2010-2012, Perjanjian Kerja Bersama Nomor 140-1.PJ/040/DIR/2010 dan Nomor DPP-02.PJ/SP-PLN/2010.
- PT PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT PLN (Persero), Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2010-2012, Perjanjian Kerja Bersama Nomor 140-1.PJ/040/DIR/2010 dan Nomor DPP-02.PJ/SP-PLN/2010.
- PT PLN (Persero), Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Tentang Perkawinan Antar Pegawai, Keputusan Direksi Nomor 025.K/DIR/2011.
- PT PLN (Persero), Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Tentang Perkawinan Antar Pegawai, Peraturan Direksi Nomor 1538.P/DIR/2018.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
- Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
- Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
- Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.